

18. Standar Pelayanan Persalinan dengan Penyulit di Instalasi Gawat Darurat;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu berobat untuk pasien umumbagi yang pernah berobat/periksa 2. Kartu Tanda Penduduk untuk pasien umum yang belum pernah berobat/periksa. 3. Kartu Jamkesdabagi pasien Jamkesda Kab. Banjarnegara. 4. Surat Jampersal bagi pasien Jampersal. 5. Kartu BPJS bagi pasien BPJS 6. Atau kartu asuransi kesehatan lainnya. 7. Sebaiknya membawa buku <p>Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 2x24 jam.</p>
2.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien datang sendiri, rujukan atau pasien dari rawat inap yang diindikasikan lahir. 2) Pendamping pasien melakukan pendaftaran pasien diruang IGD dan TPPRI. 3) Dilakukan pemeriksaan/triase oleh dokter, perawat yang bertugas di VK/VK IGD. 4) Pasien dilakukan pertolongan persalinan dengan penyulit sesuai SPO. 5) Pasien yang sudah melahirkan dilakukan rawat inap/rawat gabung dengan bayi. 6) Apabila diperbolehkan pulang melakukan pembayaran sesuai penjaminnya di kasir. 7) Pasien pulang.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Triase : 5 Menit</p> <p>Respon time emergency : 10 menit</p> <p>Waktu Penyelesaian Pelayanan : sesuai kasus</p>
4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sesuai Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Banyumas 2) Sesuai penjamin asuransi kesehatan (JKN : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

		64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan)
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Penanganan Persalinan dengan Penyulit yang berkualitas
6.	Pengangan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Langsung melalui petugas Informasi dan Pengaduan. 2) Kotak saran 3) Lapak Aduan Banyumas 4) Melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. email: rsudbanyumas@banyumaskab.go.id b. Whatapps /telp/sms : 081-1262-2009
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang – Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2) Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3) Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik. 6) Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan. 7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Rumah Sakit 8) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif

		<p>(PONEK)24 jam di Rumah Sakit.</p> <p>9) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07-MENKES-1591-2020-tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dalam Pencegahan Covid-19.</p> <p>10) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.</p> <p>11) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas.</p> <p>12) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Banyumas.</p> <p>13) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Non Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.</p> <p>14) Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440/59/Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif Kabupaten Banyumas Tahun 2020</p>
8.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<p>1) Ruang Poliklinik Kandungan</p> <p>2) Ruang IBS</p> <p>3) Ruang HCU/ICU</p> <p>4) Ruang VK IGD</p> <p>5) Kamar Operasi</p> <p>6) Ruang Bersalin</p> <p>7) Ruang Perinatologi</p> <p>8) Ruang Bersalin Isolasi</p> <p>9) Ruang Bersalin Pengawasan</p> <p>10) Ruang Maternal</p> <p>11) Ruang tunggu</p> <p>12) Ruang Pendaftaran</p> <p>13) Alat kedokteran penanganan persalinan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 14) Partograf 15) Dopler 16) Patient monitor 17) Meja Resusitasi Bayi 18) Troli Emergensi 19) Tabung Oksigen 20) Obat obatan 21) Bahan Medis Habis Pakai 22) Mebelair 23) Komputer & akses internet 24) Printer 25) Alat tulis kantor 26) Perangkat Audio Visual 27) Alat komunikasi emergensi
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1) Dokter Umum bersertifikat ATLS & ACLS 2) Dokter Spesialis Obstetri Ginecology 3) Dokter Spesialis Anak 4) Dokter Spesialis Anastesi 5) Dokter Spesialis Radiologi 6) Tenaga kesehatan pendukung : <ul style="list-style-type: none"> a. Perawat Perinatologi b. Perawat Maternal c. Bidan d. Perawat Anastesi e. Petugas Bank Darah f. Perekam Medis g. Radiografer h. Apoteker i. Asisten Apoteker j. Analis k. Tenaga Admistrasi keuangan l. Tenaga Administrasi Umum
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan setiap 3 bulan melalui Junek. 2) Laporan data layanan setiap bulan <ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh atasan langsung b. Dilakukan oleh SPI 3) Supervisi Ruangan

11.	Jumlah Pelaksana	3 konsulen spesialis Obsgyn (on call), 3 Dokter Spesialis Anak, 3 Dokter Spesialis Anastesi, 2 Dokter Penunjang Radiologi, 1 Dokter Penunjang laboratorium, 6 Dokter Umum, 10 perawat perinatologi, 3 perawat anastesi, 10 Bidan, , 2 apoteker, 2 Asisten apoteker, 1 analis, 1 perekam medis, 2 administrasi keuangan, 1 administrasi umum
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Maklumat Pelayanan :</p> <p>Dengan Ini Kami Berkomitmen Memberikan Pelayanan Persalinan Dengan Penyulit Sesuai Standar, Apabila Kami Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Dan Perundang – Undangan yang berlaku</p> <p>Moto Pelayanan :</p> <p>“Memberikan Pelayanan Terbaik “CEMERLANG” (Cepat, Efektif, Mudah, Efisien, Ramah, Lancar, Aman, Nyaman, Gairah)</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1) Pelayanan yang diberikan dijamin kecepatan, ketepatan, keamanan dan keselamatan secara profesional dengan mengacu pada pedoman keselamatan pasien, standar terapi dan memperhatikan kode etik kedokteran.</p> <p>2) Informasi rekam medis pasien akan dijaga kerahasiannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1) Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 4 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p> <p>2) Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan minimal 4 kali dalam setahun.</p> <p>3) Sesuai dengan indikator mutu/standar pelayanan minimal (SPM) yang dievaluasi setiap 3 bulan.</p>